

POLITIK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022 ATAS PELAKSANAAN PENCALONAN LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Moh. Saleh¹ Dan Puthut Bayu Seno²
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya^{1,2}
mohammad.saleh@narotama.ac.id¹

ABSTRACT

In terms of holding the 2024 elections, the KPU will be guided by the Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XX/2022 concerning the Implementation of Legislative Nominations in the 2024 General Elections. The substance of this regulation is the prohibition of ex-convict drug dealers, sexual crimes against children and corruption. run for office in legislative elections. The nomination of former convicts in corruption cases cannot be separated from the role of political parties in political recruitment and cadre formation of their members. The aim of this research is to determine the progressive legal perspective on the nomination of former corruption convicts and efforts to reduce and prevent political party cadres from contesting legislative elections in 2024.

The results of the research show that the Constitutional Court's decision No. 87/PUU-XX/2022 implements Judicial Activism, which can be seen from the legal interpretation and shows that there is justice for the community, with the result that the Judicial Institution can decide on the above statutory regulations as statutory regulations. which is being tested materially. The General Election Commission, in order to maintain its professionalism as an independent election institution, does not pass legislative candidates for ex-corruptors as determined through PKPU.

Keywords: *election, Constitutional Court Decision, Legislative Nominations*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik, seperti krisis multi-dimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak. Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah masalah korupsi yang tak kunjung selesai. Sebuah fakta yang telah dimengerti hampir semua kalangan bahwa korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Tindak pidana korupsi selain dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, juga dapat membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, tanpa disadari korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Seolah telah mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir masyarakat, tindak pidana yang satu ini berhasil menjangkiti birokrasi dari atas hingga yang paling bawah. Hampir seluruh lembaga negara baik lembaga perwakilan rakyat, lembaga pemerintahan, lembaga peradilan, bahkan lembaga- lembaga yang dibentuk untuk memberantas dan menyelesaikan permasalahan yang kian terjadi pun tak tanggung-

tanggung ikut terjerat. Dalam hal ini, sebagian pengamat hukum berpendapat bahwa korupsi menjadi ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tentunya membutuhkan upaya pemberantasan yang ekstra pula. Kegagalan elit politik Indonesia dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi jelas akan membahayakan negara.²

Sejatinya sejak awal upaya-upaya pemberantasan terhadap korupsi telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas secara serentak. Namun upaya tersebut, belum cukup menunjukkan signifikansi meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemic, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi social yang khas dilingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam system terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, maka untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, KPU berwenang menyusun dan menetapkan peraturan KPU (Psl 12 dan 13 UU No. 7 Tahun 2017). Atas dasar itu pula, dalam rangka menghadapi pemilu serentak tahun 2024, KPU sebagai penyelenggara pemilu mulai berperan aktif melakukan berbagai upaya guna mewujudkan pemilu berintegritas dengan harapan tersedianya calon anggota legislatif. Untuk mencapai tujuan itu, komisioner KPU mencoba melawan arus dengan mengeluarkan gagasan berupa rancangan PKPU terkait syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif dengan materi muatannya adalah larangan terhadap mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif.

Kehadiran partai politik (parpol) sebagai efek samping diterapkannya sistem pemerintahan kita saat ini bagaikan organ vital yang menjadi wadah lahirnya aktor aktor pemimpin bangsa. Parpol menjadi pemeran utama dalam demokrasi yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan negara dan pemerintah. Saat ini kehadiran parpol merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Dalam enam syarat pemerintahan demokratis, salah satunya adalah pemilihan umum yang bebas. Instrumen penting berjalannya suatu pemilu sudah pasti terletak pada partai politiknya. Walaupun bukan satu-satunya aktor yang terlibat dalam pemilu, parpol menjadi sebuah organisasi yang secara ideal mampu mengaktifkan peran serta memobilisasi masyarakat. Saling berpengaruhnya antara parpol dan proses pemilihan umum saat ini membuat penulis melihat suatu fenomena yang cukup menarik perhatian berbagai kalangan. Penulis menemukan, ternyata ada sejumlah eks koruptor yang tercatat sebagai daftar calon tetap (DCT).

¹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Amzah, 2011), hlm 11.

² Maryanto, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II nomor 2, Juli 2012, hlm.3.

³ *Ibid*

Jumlah eks koruptor yang menjadi calon legislatif tahun 2019 sebanyak 38 baik yang mewakili DPRD untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari 13 partai. Sebelum nama-nama tersebut ditetapkan sebagai calon legislatif tentunya banyak pro dan kontra yang terjadi. Gejolak pro dan kontra tersebut datang dari banyak lapisan masyarakat mulai dari penyelenggara pemilu sendiri hingga lembaga peradilan yang menangani fenomena majunya caleg eks koruptor. Tata urutan perundangan di Indonesia ternyata turut mengambil peran dalam dilema pencalonan eks koruptor. Problemnnya terletak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang kemudian tumpang tindih dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Alhasil, menyoal pencalonan eks koruptor ini membawa tiga lembaga negara dan partai politik terlibat didalamnya. Lembaga negara tersebut diantaranya Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Agung serta beberapa partai politik yang mengusung calon legislatif yang pada awalnya tidak diloloskan oleh KPU

Dalam hal upaya pemberantasan korupsi, maka perlu didukung dan diawali dengan penyelenggaraan pemilihan aktor-aktor hukum dalam pemerintahan yang bersih dan dengan cara yang bersih pula. Baru-baru ini KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu mengambil satu langkah progresif yang justru menimbulkan polemik. Dalam hal penyelenggaraan pemilu 2024, KPU akan berpedoman dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Atas Pelaksanaan Pencalonan Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Substansi dari peraturan tersebut adalah larangan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu legislatif. Menurut KPU kejahatan- kejahatan tersebut memiliki daya rusak yang luar biasa bagi masyarakat. Selain itu bagi mereka, salah satu upaya nyata untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan pemilu yang bersih.

Pencalonan mantan narapidana kasus korupsi tidak lepas dari peran partai politik dalam rekrutmen politik dan kaderisasi anggotanya. Fungsi partai politik sebagai sarana perekrutan kader terbaiknya untuk dikontestasikan dalam pemilihan umum bertujuan untuk menjamin sirkulasi pemimpin negara berjalan dengan baik. Korupsi dan partai politik ada dua hal yang menjadi pemicunya yaitu mengembalikan modal kampanye dan tak jelasnya model pembiayaan organisasi partai untuk survivalitas partai. Alhasil perilaku korup kader partai yang telah menduduki jabatan-jabatan politik tak bisa dihindarkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum progresif terhadap pencalegan mantan terpidana korupsi?
2. Bagaimana upaya dalam mengurangi dan mencegah kader-kader partai politik dalam kontestasi pilihan legislatif tahun 2024?

PEMBAHASAN

Hukum Progresif merupakan salah satu konsep yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam ber hukum Indonesia selama ini. Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistik, legalistik, dan linear tersebut untuk menjawab berbagai persoalan hukum. Istilah Hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan

bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, yaitu mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan terobosan.⁴ Hal ini berarti hukum progresif adalah serangkaian gagasan yang memprioritaskan kesejahteraan manusia. sebagai objek hukum itu sendiri. Sangat perlu adanya perubahan sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna dan sesuai dengan asas tujuan pembentukannya, terutama dalam menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum juga progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu intitusi yang bermoral. Dalam hal ini, "Hukum adalah suatu intitusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia."⁵

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Selain itu, secara spesifik hukum progresif juga bisa disebut sebagai "Hukum yang pro rakyat" dan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum progresif berbeda dengan hukum positif. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the making atau secara terus menerus masih harus dibangun dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah intitusi yang bermoral kemanusiaan.

Kedudukan konstitusional pemilu dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Sebelum pengaturan mengenai pemilihan umum ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana yang berlaku saat ini, pengaturan mengenai pemilihan umum tersebar dalam beberapa Undang-Undang. Undang-undang tersebut antara lain Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Partai politik dalam pengertian modern merupakan sebuah kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.⁶ Kemudian dari definisi tersebut dapat divisualisasikan bahwa parpol adalah wadah yang nantinya akan melahirkan kader-kader terbaik baginya. Hal ini tentu saja akan kembali lagi bergantung

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membelah Hukum Progresif*, (Jakarta:Kompas, 2006), hlm.6.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2009), hlm.2.

⁶ Apter, David, *Politik Modernisasi (terjemahan)*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hlm.21.

pada ideologi partai tersebut. Berdasarkan tingkat komitmen parpol terhadap kepentingan dan ideologi, parpol dapat diklasifikasikan dalam lima jenis, yaitu:⁷

1. Partai Proto
Merupakan tipe awal parpol sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti saat ini. Ciri paling menonjol dari partai ini adalah perbedaan antara anggota dan non-anggota. Masih belum nampak sebagai parpol modern, tetapi hanya merupakan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi dalam masyarakat.
2. Partai Kader
Bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah. Ideologi yang dianut konservatisme ekstrem atau reformisme moderat, partai ini tak perlu organisasi besar yang memobilisasi massa. (Contoh: PSI di Indonesia 1950-1960-an).
3. Partai massa
Muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat. Perbedaan dengan partai kader dan partai proto adalah partai massa terbentuk di luar parlemen sedangkan partai kader dan partai proto lahir di dalam parlemen (intra-parlemen). Tujuan utama partai massa bukan hanya kemenangan, tetapi memberi pendidikan politik bagi masyarakat dan anggota.
4. Partai dictatorial
Satu tipe dengan partai massa tapi dengan ideologi yang lebih kaku dan radikal.
5. Partai *Catch-all*
Merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Pencetus istilah Catch All yaitu Otto Kirchmeir yang artinya “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utamanya memenangkan pemilu dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku, contoh adalah Golkar 1971-1998).

Kelima tipe partai di atas menggambarkan sejarah perjalanan partai politik sampai saat ini. Perkembangan parpol saat ini kemudian memunculkan dilema ketika kepentingan parpol dan ideologi bahkan saling berlawanan arah. Indonesia saat ini menduduki masa-masa pasca Era Reformasi dengan segala bentuk perubahan sistem ketatanegaraan termasuk kepartaiannya. Kebebasan mendirikan partai seluas-luasnya dibuka asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Parpol kemudian menjadi “embarkasi” atau “kendaraan” untuk menjadi anggota DPR dan DPRD seperti yang telah diatur dalam payung hukum sah di Indonesia.

Pandangan hukum progresif terhadap pencalegan mantan terpidana korupsi

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Dengan demikian untuk mengetahui progresif tidaknya suatu hukum, maka hukum tersebut perlu ditinjau dari aspek keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatannya.

1. Keadilan Hukum dalam Pencalegan Mantan Terpidana Korupsi

Hukum dibuat dalam rangka menjalankan pemerintahan negara, sedangkan tujuan membentuk pemerintahan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa

⁷ Affan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hlm 11.

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Uraian ini bisa diartikan sebagai tujuan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Roh hukum adalah moral dan keadilan.² Tanpa hukum yang mampu menanggapi keadilan masyarakat (hukum responsif) maka hukum itu sendiri telah kehilangan rohnya. Untuk itulah diperlukan suatu kesadaran bagi para penegak hukum.

Sistem politik dan suasana politik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sistem politik yang baik dengan dibarengi suasana politik yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan hukum, begitupun sebaliknya jika sistem dan suasana politik carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan berpikir masyarakat sehingga hukum tidak berjalan di tempat. Hukum yang responsif tidak hanya berdasarkan secara hukum formal, dimana hukum diberlakukan hanya berdasarkan aturan-aturan dan hanya diberlakukan sebagai penjaga dari setiap pelanggaran atau diformat untuk mencegah setiap pelanggaran. Dalam hal ini hukum harus lebih progresif yaitu hukum harus dilihat dari sisi keadilan masyarakat, Sehingga ketika hukum ditegakkan maka rasa keadilan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.⁸

Penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas merupakan satu langkah awal atau sebuah keniscayaan terciptanya sistem politik yang baik. Termasuk di dalamnya menyeleksi dengan ketat bakal calon yang hendak dipilih oleh masyarakat untuk mengemban amanah pemerintahan. Pencalonan anggota eksekutif maupun legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Hal ini penting untuk dapat menyeleksi calon wakil rakyat yang memang layak dipilih untuk amanah rakyat dalam pemerintahan. Tidak semestinya hukum memberikan ruang dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para mantan narapidana, ketika masih banyak sosok yang bersih dan bebas dari rekam jejak pidana seperti korupsi.

2. Kesejahteraan Hukum

Selain mengupayakan keadilan bagi masyarakat, pada dasarnya cita-cita yang paling mendasar setiap negara adalah kesejahteraan. Kesejahteraan diartikan sebagai tercapainya keadilan dalam tiga dimensi, yakni keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi serta governance (pemerintahan). Dimensi keadilan sosial mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan pemerataan proses distribusi pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti akses untuk berobat, akses kepada listrik, pendidikan, penghidupan yang layak, dan sebagainya. Dimensi keadilan ekonomi mencakup standar keadilan rakyat dalam mendapatkan akses dan asset terhadap sumber daya ekonomi seperti kepemilikan rumah sendiri, rasio penduduk yang yang bekerja, rasio biaya pendidikan, dan biaya penghidupan yang lain. Dimensi demokrasi dan pemerintahan mencakup keterjaminan rakyat berpartisipasi dalam keseluruhan proses demokrasi.⁹ Keterjaminan ini

⁸ Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mengsejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I Nomor 3 September-Desember, 2014, hlm.270.

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Ikrar, Indeks Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta:Kemenkokesra), hlm.25.

tergambarkan dalam hak akses informasi, rasa aman, termasuk hak rakyat untuk dapat memilih pemimpin yang layak melalui pemilu yang bersih.

Dari sedikit penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan ekonomi terpenuhi, keadilan sosial tercapai, dan keamanan jiwa terjamin. Pada hakikatnya para koruptor adalah salah satu faktor yang menyebabkan negara Indonesia semakin jauh dari kemajuan dan kesejahteraan. Mereka banyak merenggut hak rakyat, sehingga menimbulkan daya rusak bagi sendi-sendi penyelenggaraan negara. Apabila ditinjau dari kacamata hukum progresif sebagaimana orientasinya adalah kesejahteraan rakyat, pembolean mantan narapidana korupsi akan semakin menjauhkan hukum dari keprogresifan atau kemajuan hukum itu sendiri.

Masih tingginya angka kejahatan korupsi yang dilakukan oleh hampir semua instansi di Indonesia merupakan faktor penghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sejauh ini dinilai belum berhasil menyelamatkan ratusan bahkan milyaran rupiah uang negara yang dikorupsi pejabat negara. Penanganan korupsi masih bersifat tebang pilih, terutama terhadap perkara-perkara korupsi yang mencapai ratusan bahkan milyaran rupiah. Koruptor yang berhasil digiring ke pengadilan dan kemudian dipenjarakan kebanyakan koruptor kelas teri. Dengan demikian eksistensi peraturan perundang-undangan yang mewedahi upaya pemberantasan korupsi harus terus diperjuangkan. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo bangsa ini telah menobatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, karena itu adalah logis ia harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa pula."¹⁰ Hal itu juga berarti undang-undang korupsi belum mampu menciptakan peluang dan kesempatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Jika uang yang dikorup itu untuk biaya pendidikan masyarakat, maka pendidikan di Indonesia sudah gratis. Jika uang yang dikorup digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan masyarakat lainnya maka masyarakat akan lebih sejahtera. Para koruptor itu sudah dipercaya atau diberi amanah politik dan harus menjaga kekayaan negara namun justru dihambur-hamburkan atas dasar kerakusannya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia dan keadilan masyarakat, yang berimbas pada tidak terwujudnya cita-cita negara yakni kesejahteraan.

Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka posisi pemerintah sebagai pengayom dan pengemban kesejahteraan sangat diharapkan. Seorang penguasa mempunyai kewajiban mensejahterakan masyarakatnya, bukan menyengsarakan mereka. Begitu pun dengan anggota legislatif sebagai tonggak pembuat undang-undang, sudah sepatutnya mereka berasal dari orang-orang yang bersih bukan yang cacat integritas. Maka penting untuk menyeleksi dengan ketat bakal calon yang akan ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif mengingat sistem demokrasi di Indonesia tidak mutlak melahirkan orang-orang bersih, masih banyak masyarakat yang memilih karena uang (*Money Politic*). Dengan demikian, KPU beserta lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu harus lebih aktif untuk menyuarakan pelaksanaan pemilu yang bersih dengan diikuti oleh orang-orang yang berintegritas pula.

¹⁰ Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014)*, Jurnal Yudisial Vol. 8 Nomor 1, April 2015, hlm.37.

3. Kemanfaatan dan Kebahagiaan

Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum karena pada akhirnya hukum itu bukan teks hukum melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia."¹¹ Hukum harus memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Yang dimaksud dengan manfaat dalam hal ini adalah menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada jumlah yang sebanyak-banyaknya. Sama halnya dengan tujuan mendirikan negara yakni kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari seluruh rakyat bukan kebahagiaan sebagian golongan. Menurut Plato untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan di sebuah negara, hendaklah keadilan yang memerintah di negara tersebut."¹² Hal ini berarti bahwa dalam menetapkan suatu kebijakan hukum, yang menjadi orientasi utama dan prioritas adalah kepentingan masyarakat banyak.

Norma hukum pada dasarnya bersumber pada kenyataan dan nilai-nilai dalam masyarakat, bukan kehendak penguasa atau apa yang tertuang dalam undang-undang semata. Dalam filsafat hukum, aliran ini disebut aliran Sociological Jurisprudence. Dibandingkan dengan konsep hukum yang lain, hukum progresif memiliki keunggulan, namun demikian pada saat yang bersamaan hukum progresif bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari eksplanasi terhadap persoalan hukum yang tidak bisa melepaskan diri dari kebersinggungannya dengan konsep hukum yang lain, seperti:¹³

Pertama, teori hukum responsive ide atau responsive yang menghendaki agar hukum senantiasa diposisikan sebagai fasilitator yang merespons kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar procedural justice, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substantial justice*.

Kedua, teori hukum realis atau *legal realism* (Oliver Wendell Holmes) terkenal dengan kredonya bahwa, "Bahwa kehidupan pada dasarnya bukan logika, melainkan pengalaman (*"The life of the law has not been logic: it has been experience"*). Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi experience, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam legal realism, pemahaman terhadap hukum tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen-dokumen hukum, tetapi melampaui teks dan dokumen hukum tersebut. Bentham memaknai kegunaan atau kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, kedaksenangan, kejahatan, atau kedakbahagiaan. Nilai kemanfaatan ini ada pada tingkat individu yang menghasilkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) maupun masyarakat (*happiness of community*)."¹⁴ Bagi Bentham, moralitas suatu perbuatan ditentukan dengan

¹¹ Op.Cit, Mukhidin, hlm.278.

¹² Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta:Kompas, 2001), hlm.131.

¹³ Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23, nomor 02, September 2010, hlm.158.

¹⁴ A latipulhayat, *Khazanah:Jeremy Bentham*, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol.2, nomor 2 Tahun 2015, hlm.416.

mempermbangkan kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan segenap manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dianut oleh hedonisme klasik. Inilah yang kemudian melahirkan dalil klasik Bentham mengenai kebahagiaan: *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar untuk mayoritas).

Tindak pidana korupsi menjadi sorotan di Indonesia, sehingga kasus tindak pidana korupsi ini cukup banyak terjadi di kalangan petinggi atau pejabat sehingga muncul sebuah gerakan baru yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disingkat dengan KKN. Adanya gerakan reformasi tersebut menjadi perhatian penting dalam masyarakat dengan tujuan pencegahan serta menindak pelaku tindak pidana korupsi.

Terkait dengan analisis putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 ini awal mula pemohon mengajukan gugatan pada tanggal 24 Agustus 2022 oleh Leonardo Siahaan, S.H yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan beralamat di Bekasi yang kemudian di terima di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Agustus 2022 dalam hal tersebut duduk perkara diawal adalah sebagai Pemohon merasa dirinya dirugikan akibat kewenangan konstitusionalnya terancam dengan berlakunya undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Pemohon dapat dikabulkan permohonannya apabila ia merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI), dalam perkumpulan suatu masyarakat dengan adat-istiadat yang masih berlaku seumur hidup dan sesuai dengan masyarakat yang terus berkembang, berdiri sebagai suatu badan hukum privat maupun umum, dan pemohon merupakan institusi badan negara. UUD 1945 mengatur banyak hak salah satunya yakni mengatur hak konstitusional yang terdapat pada Pasal 51 ayat 1, kerugian konstitusional terdiri dari 5 syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi:

1. UUD 1945 memberikan hak dan juga kewenangan konstitusional terhadap pemohon
2. pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya undang-undang atau Perppu mengenai hak atau kewenangan konstitusional
3. menurut nalar kerugian konstitusional tersebut bersifat actual dan spesifik dan dipastikan akan terjadi
4. Terjadi kerugian yang berlakunya undang-undang atau perppu menciptakan hubungan sebab-akibat
5. Kerugian konstitusional kemungkinan tidak akan terjadi apabila permohonan dapat dikabulkan.

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa syarat kedudukan hukum dengan dipenuhinya syarat pemohon berupa menunjukkan KTP atau kartu tanda penduduk sebagai identitas diri yang dianggap hak konstitusionalnya dianggap wajar dan akan terlarang dengan adanya pasal dalam perkara a quo. Pemohon adalah warga kebangsaan Indonesia yang memiliki setiap hak untuk mengemukakan pendapat dan hak untuk memilih dalam pemilu. Menurut pemohon terdapat potensi adanya kerugian secara langsung ataupun tidak, dan takut adanya sebuah jual-beli calon anggota legislatif akibat adanya dalih “mantan narapidana yang bersangkutan secara berani terbuka dan jujur terhadap khalayak umum untuk mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan terpidana yang pernah dihukum dengan hukuman penjara” hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pendekatan telah ditempuh sejauh ini justru memberikan efek jera bagi pelaku terpidana kasus korupsi yang merupakan tindak pidana umum. Setelah melakukan hukuman berupa hukuman penjara, semua sanksi dapat dikatakan terpenuhi. Akibatnya, alih-alih mengurangi tindak pidana korupsi, justru tumbuh suburnya para pelaku kejahatan baru di usia muda. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menangguk hak mantan narapidana yang ingin mengulang "karir" politiknya merupakan pukulan untuk mendukung integritas pemilu. Mahkamah Konstitusi memberlakukan tiga persyaratan yang membatasi ketika seorang mantan terpidana kasus korupsi ingin mengajukan diri kembali sebagai calon anggota parlemen pada rapat umum pemilihan.

Pertama, tidak sedang/pernah dipenjara akibat terjerat kasus yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lambat selama 5 tahun, terkecuali yang bersangkutan menjalankan tindak pidana kelalaian (kecenderungan) dan tindak pidana politik yang artinya tindak pidana itu merupakan hukum positif karena yang bersangkutan mempunyai perbedaan pandangan politik dengan kekuasaan pemerintah.

Kedua, untuk eks narapidana, sudah 5 tahun sejak mantan narapidana menjalankan putusan pengadilan dan menerima hukuman tersebut secara legowo, tetap dan secara jujur atau terbuka menyatakan bahwa mereka adalah mantan narapidana.

Ketiga, tidak melakukan repeater atau kejahatan yang dengan sengaja dilakukan secara berulang-ulang. Sebenarnya kebijakan membuat peraturan hukum pidana menjadi agar lebih baik adalah suatu upaya dalam mengatasi berbagai kejahatan yang ada saat ini.

Menurut Pasal 181 UU Pemilu, diperjelas bahwa pemilih yang dituju adalah anggota DPD. Keputusan MK ini sama dengan Keputusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang isinya berupa aturan terhadap calon anggota DPR yaitu: DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang juga tidak dapat langsung mencalonkan diri dalam pemilu lebih dari 5 tahun. Di dalam. Sebelumnya, KPU mencatat dalam putusan 87/PUU-XX/2022 MK hanya disebutkan secara tegas calon DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga berlaku bagi calon anggota DPD.

Didalam putusan MK Nomor No.87/PUU-XX/2022 ini menerapkan Judicial Activism, dapat dilihat dari penafsiran hukum dan memperlihatkan adanya keadilan bagi masyarakat, yang kemudian keputusannya Lembaga Yudisial dapat memutuskan peraturan perundang-undangan diatas sebagai peraturan perundang-undangan yang sedang di uji materii. Sejak tahun 2005 Indonesia sudah mengimplementasikan Praktek judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik hakim konstitusi yang dilaksanakan dengan mengenyampingkan kewenangan dan secara professional menerapkan judicial activism adalah menjadi kritik terbesar selama ini, bahkan putusan tersebut seringkali bertentangan dengan kewenangan lembaga negara atau lembaga tinggi negara lain.

Upaya dalam mengurangi dan mencegah kader-kader partai politik dalam kontestasi pilihan legislatif tahun 2024

Pemilihan umum yang jatuh pada tahun 2019 menjadi wujud demokrasi prosedural bangsa Indonesia. Serangkaian persiapan dilaksanakan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah masa penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Fenomena dicalonkannya mantan napi korupsi ini tidak terlepas dari peran partai politik di dalamnya. Mengacu pada konsep rekrutmen partai politik yang menyatakan bahwa elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk pemimpin, tentu elit partai sudah menimbang menyoal eks koruptor yang dikader menjadi caleg ini. Dari 16 partai politik yang ikutserta dalam pemilihan umum 2019 hanya ada tiga partai saja yang tidak mencalonkan eks koruptor di dapil manapun. Hal tersebut diperkuat dengan portal berita dalam nasional.kompas.com, bahwa sebanyak tiga dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 tidak mengusung calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi di seluruh tingkatan, baik DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketiga partai tersebut adalah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berdasarkan nama-nama yang telah dirilis tersebut rupanya Komisi Pemilihan Umum bersama Bawaslu dan DKPP sempat mengirim surat yang menyinggung soal pakta integritas. Sebelumnya, partai di tingkat pusat menyetujui adanya pakta integritas yang bunyinya tidak akan mencalonkan bacaleg mantan narapidana korupsi. Di tingkat DPR RI memang tidak ada caleg yang menyandang status eks napi korupsi, namun nama-nama eks koruptor justru bermunculan di DCT tingkat provinsi dan kabupaten. Hal ini menjadi indikasi pakta integritas tidak sepenuhnya menjadi concern parpol di tingkat daerah.

Sebelum nama-nama tersebut diajukan ke KPU, dapat dipastikan parpol pengusung telah melakukan sedemikian proses pencalonan. Rupanya, status mantan napi kasus korupsi tidak mengurungkan niat parpol untuk mengikutsertakan kader tersebut dalam kontestasi pileg 2019. Tentunya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain problematika payung hukum dan tarik menarik kepentingan antara partai politik itu sendiri dengan lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum.

Gejolak yang kemudian muncul dari pencalonan eks koruptor menjadi caleg ini berawal dari tumpang tindihnya regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota eks koruptor yang menjadi calon legislatif tidak boleh terlibat. Berikut bunyi pasal 4 ayat (3), “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Melalui pasal ini jelas tergambar bahwa PKPU tidak memberikan kesempatan kepada mantan narapidana kasus korupsi.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 7 Undang-undang Pemilu pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diriselama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. Kontras dengan PKPU diatas, pasal ini tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi caleg. Karena hal inilah pada akhirnya diajukan uji materil terhadap PKPU no. 20 kepada Mahkamah Agung. Adapun berdasarkan

informasi perkara yang dilansir panitera Mahkamah Agung, sedikitnya ada delapan orang yang telah menggugat peraturan itu.

Dunia politik di pertengahan tahun 2018 sempat memanas membahas isu pencalonan eks napi koruptor. Tarik menarik kepentingan dalam partai politik mulai terlihat ditambah dengan regulasi dari Komisi Pemilihan Umum yang ternyata tumpang tindih dan berlawanan dengan regulasi peraturan di atasnya berdasarkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Untuk menganalisis fenomena pencalonan eks napi koruptor tersebut penulis membagi ke dalam dua perspektif yakni dari pihak partai politik dan dari pihak kontra pencalonan eks koruptor yaitu KPU dan beberapa kalangan masyarakat lainnya.

Pertama, faktor pendorong pencalonan eks napi koruptor oleh Partai Politik dilihat dari fungsi rekrutmen parpol itu sendiri. Ketika partai politik melakukan rekrutmen tipe partisanship di mana parpol merekrut kalangan yang memiliki loyalitas pada parpol dan mampu menghimpun partisan. Tidak bisa dipungkiri kehadiran kader yang diajukan menjadi caleg di tubuh parpol dapat memberikan dampak elektoral. “Mereka (mantan eks koruptor) punya sumber daya untuk parpol khususnya sumber daya pendanaan, dana dan juga jejaring yang bisa bermanfaat bagi elektoral”, ujar Titi Anggraeni ketua Perludem kepada jawapos.

Pernyataan di atas kemudian kontras dengan apa yang disampaikan Ketua DPP Bidang Hukum Partai Nasdem Taufik Basari dalam acara Metro Pagi Primetime pada Selasa, 18 September 2018. Berikut pernyataannya “misalnya mantan kepala daerah atau kontraktor yang punya dana banyak, kalau tidak dicalonkan sayang elektabilitasnya”. Taufik Basari menduga salah satu alasannya karena beberapa tokoh yang pernah tersangkut kasus korupsi dapat mendulang suara dan meningkatkan elektabilitas partai jika terpilih kembali menjadi wakil rakyat.

Dalam sebuah talkshow di salah satu televisi nasional, NH sebagai caleg Dapil Kabupaten yang pernah terjerat kasus korupsi dan dipidana satu tahun penjara mengungkapkan alasannya maju kembali sebagai wakil rakyat. “Modal saya nyaleg Cuma dua, sebagai mantan wakil rakyat sekaligus mantan napi. Saya sportif menjalani hukuman, tidak lari. Umar bin Khatab saja bisa bertaubat. Banyak warga yang meminta untuk maju. Artinya saya layak maju dan saya meyakini saya korban.”

Kedua, faktor penolakan oleh KPU RI terhadap pencalonan eks napi koruptor dilihat secara sosiologis yang menyangkut urusan publik (hubungan antara negara dengan masyarakat). Ketika korupsi terjadi pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat, terlebih korupsi termasuk salah satu tindak kejahatan luar biasa. Ketika KPU tidak meloloskan bacaleg mantan napi korupsi menjadi hal yang benar sebagai antisipasi perilaku yang merugikan hajat hidup orang banyak sekaligus bentuk komitmen negara memberantas korupsi.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga mandiri dan independen dalam menyelenggarakan Pemilu salah satunya dalam penyusunan regulasi dan mempunyai kewajiban moral menjaga integritas pemilu. Upaya KPU melarang mantan koruptor menjadi peserta pileg 2019 merupakan bagian dari membangun integritas peserta dan kandidat Pemilu. Namun, hal yang menjadi batu sandungan adalah ketika KPU berhadapan dengan para penggugat peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya, dilema terjadi ketika pencalonan yang diharapkan khalayak adalah calon terintegritas yang ideal, bukan pengguna narkoba, kekerasan pada anak bahkan korupsi. Terlebih yang akan dicalonkan adalah jabatan di kursi legislatif yang

notabene sesuai regulasi akan memilih anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu terlihat sangat tidak selaras.

Ketika isu demokrasi mulai digalakkan pasca reformasi 1998 maka sudah menjadi tanggungjawab bersama untuk merealisasikan demokrasi itu sendiri, tidak hanya sebatas mimpi yang ideal. Dua puluh tahun pasca reformasi seharusnya demokrasi sudah berkembang disetiap aspek kehidupan bernegara, tak terkecuali dalam ranah pemilihan umum baik presiden dan wakil presiden sampai dengan dewan perwakilan rakyatnya. Peran parpol sejak Pemilu 1999 sampai dengan pasca amandemen UUD 1945 yang keempat pada tahun 2002 begitu penting dan menempati peran vital bagi jalannya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Urgensi parpol inilah yang mengharuskan konsep ideal dari demokrasi harus dipertahankan melalui beberapa upaya berikut ini.

Mendemokratisasikan rekrutmen, melalui perbaikan kualitas seleksi internal parpol dalam menentukan kandidat pileg. Jenis seleksi kandidat dalam pemilu dimulai dengan (1) sertifikasi, merupakan tahapan pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam pencalonan dengan didasarkan pada aturan pemilihan, aturan partai dan norma sosial informal. Pencalonan napi koruptor yang melibatkan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung ada di tahap sertifikasi ini.

Selanjutnya adalah (2) penominasian, yaitu kesediaan calon yang telah memenuhi syarat dan permintaan dari tim seleksi. (3) tahap pemilu, merupakan seleksi publik untuk menentukan siapa calon yang akan terpilih, seleksi inilah yang menjadi lambang demokrasi rekrutmen yang sesungguhnya. Sistem rekrutmen partai sebisa mungkin bersifat adil dan berkesinambungan.

Mendemokratisasikan penentuan caleg DPR/DPRD, melalui kesepakatan internal partai politik secara demokratis yaitu konvensi. Konvensi dilakukan sesuai dengan tingkatan DPR seperti Konvensi nasional untuk memilih caleg DPR RI, konvensi provinsi untuk penentuan caleg tingkat provinsi dan begitu seterusnya. Model pemilihan melalui konvensi ini mengutamakan musyawarah mufakat bukan one man one vote berdasarkan suara mayoritas dan popularitas. Oleh karena itu, diperlukan model inklusif dalam penentuan kandidat dengan memperkuat desentralisasi kepengurusan Parpol daerah untuk menentukan kandidat yang akan bertarung dalam pileg. Tradisi musyawarah mufakat dalam konvensi pencalonan kandidat merupakan warisan dan identitas nasional bangsa Indonesia. Konsep inilah yang melahirkan sebuah badan berbentuk Majelis Permusyawaratan Partai yang mampu mengatasi dan memaknai cita-cita ideologi parpol dan cita-cita kepemimpinan politik Indonesia, seperti itulah idealnya.

Mendemokratisasikan kepengurusan partai politik, dilakukan dengan memperkuat dan mempersolid organisasi Parpol sebagai pendukung dalam menggerakkan fungsi-fungsi Parpol. Organisasi parpol perlu didorong untuk memperbaiki manajemen keuangan Parpol dan pengadministrasian Parpol bukan hanya merekrut kelompok-kelompok profesional yang memiliki kemampuan membantu memenangi pemilu.

Gerakan politisi bersih, memiliki tujuan menjaga stabilitas demokrasi pemilihan umum. Konsep ini kemudian digambarkan dengan sosok politisi-negarawan yang memiliki kesadaran politik yang tinggi untuk mengabdikan seluruh jiwa-raganya untuk kemajuan bangsanya. Sedikit terdengar idealis namun setidaknya inilah cita-cita untuk politisi bangsa kedepannya.

Ada empat kriteria yang memvisualisasikan politisi bersih. Peratama, memiliki komitmen atau janji yang ditunaikan setelah terpilih menduduki jabatan yang

disiapkan untuknya. Kedua, memiliki integritas atau kesetiaan kepada yang benar. Fenomena eks koruptor benar-benar menjadi dilema antara integritas kepada hukum atau integritas mereka terhadap perilaku anti korup.

Ketiga, tidak terlibat KKN. Konsep gerakan politisi bersih yang sampai saat ini menjadi hambatan sekaligus tantangan baik bagi parpol, kader dan segenap pihak-pihak penyelenggara negara. Untuk memberantas patologi ini pun tidak hanya keinginan satu pihak melainkan kesadaran seluruh pihak yang terlibat dalam proses politik.

Keempat, tidak terlibat dalam pelanggaran HAM. Hal ini menjadi pertimbangan krusial dalam mengukur dan melahirkan politik yang “bersih”. Politisi hendaknya tidak pernah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menghormati hak sosial dan hak politik masyarakat.

Mendemokratisasikan pemilihan legislatif dapat diupayakan dengan beberapa jalan tersebut diatas. Namun, sekali lagi upaya ini tidak dapat dilaksanakan satu pihak melainkan keterlibatan semua stakeholder, baik tingkat pusat maupun di daerah

KESIMPULAN

1. putusan MK Nomor No.87/PUU-XX/2022 ini menerapkan Judicial Activism, dapat dilihat dari penafsiran hukum dan memperlihatkan adanya keadilan bagi masyarakat, yang kemudian keputusannya Lembaga Yudisial dapat memutuskan peraturan perundang-undangan diatas sebagai peraturan perundang-undangan yang sedang di uji materiil. Sejak tahun 2005 Indonesia sudah mengimplementasikan Praktek judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik hakim konstitusi yang dilaksanakan dengan mengenyampingkan kewenangan dan secara professional menerapkan judicial activism adalah menjadi kritik terbesar selama ini, bahkan putusan tersebut seringkali bertentangan dengan kewenangan lembaga negara atau lembaga tinggi negara lain.
2. Terjadi tumpang tindih payung hukum antara PKPU dengan peraturan diatasnya yaitu Undang-Undang. Alhasil Mahkamah Agung terlibat untuk memutus sengketa dan uji materiil yang diajukan penggugat. Partai Politik mencalonkan kader eks koruptor karena model rekrutmen partisanship, dimana kader memiliki loyalitas tinggi terhadap partainya. Sehingga, walaupun pernah terjerat kasus para kader eks koruptor tetap senantiasa setia pada parpol. Komisi Pemilihan Umum demi menjaga profesionalitasnya sebagai lembaga pemilu yang mandiri tidak meloloskan bacaleg eks koruptor seperti yang telah ditetapkan melalui PKPU. Walaupun, pada akhirnya KPU kalah terhadap gugatan yang diarahkan kepadanya melalui Mahkamah Agung. Mendemokratisasikan Parpol dalam Pileg dapat menjadi upaya yang dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya polemik pencalonan napi eks koruptor. Hal ini dikarenakan upaya pencegahan korupsi dimulai dari dalam partai politik hingga akhirnya kader-kader yang duduk di legislatif terhindar dari perilaku korup ke depannya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apter, David, *Politik Modernisas (terjemahan)i*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hlm.21.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Bungin, Burhan, *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologi ke arah ragam varian kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Gaffar, Affan *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Ikrar, Indeks Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Kemenkokesra)
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Rahardjo, Satjipto *Membelah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006)

Jurnal

- Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23, nomor 02, September 2010
- Latipulhayat, A, *Khazanah: Jeremy Bentham*, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol.2, nomor 2 Tahun 2015
- Maryanto, “*Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*”, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II nomor 2, Juli 2012
- Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mengsejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I Nomor 3 September-Desember, 2014,
- Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014*, Jurnal Yudisial Vol. 8 Nomor 1, April 2015